

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

SEGREGATED ACCOUNT

Nama Penerbit	: PT Bank Panin, Tbk
Nama Produk	: Giro Segregated Account (Rekening Terpisah)
Jenis Produk	: Giro
Mata Uang	: IDR , USD
Deskripsi Produk	: Rekening Yang Terpisah (<i>Segregated Account</i>) hanya diperuntukkan bagi nasabah perusahaan yang bidang usahanya sebagai Pialang Berjangka

FITUR UTAMA PRODUK

Mata Uang	IDR	USD
Setoran Awal	N/A	N/A
Saldo Min	1.000.000	500

Jasa Giro* : <https://www.panin.co.id/id/suku-bunga>
(Informasi Suku Bunga dapat diakses melalui link ini)

Tingkat Bunga Penjamin* : <https://lps.go.id/>
(Informasi tingkat Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan dapat diakses melalui link ini)

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

* Bunga dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya baik melalui Kantor Cabang PaninBank dan atau media resmi PaninBank dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku

BIAYA

Mata Uang	IDR	USD
Biaya Administrasi bulanan	30.000	5
Saldo dibawah Minimum	N/A	N/A
Biaya penutupan rekening	50.000	10
Biaya rekening dormant	100.000	8

Biaya Transfer Antar Bank : Rp 1.000,- (BI Fast) ; Rp 3.300,- (Transfer Online)

*Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari

*Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.

*Biaya Transaksi semua channel secara lengkap dapat dilihat di <https://www.panin.co.id/id/tarif-dan-biaya>

MANFAAT

1. Fasilitas SMS Notifikasi, Cash Management, ZBA/Sweep dan Panin.
2. Hanya dapat melakukan transaksi di kantor cabang PaninBank yang ditunjuk.

RISIKO

1. Dalam hal simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp 2 miliar (kelebihannya) atau suku bunga yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka dana pada rekening simpanan Nasabah (seluruhnya) tidak termasuk dalam penjaminan.
2. Seluruh akibat dari kelalaian Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah sendiri.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Non perorangan
2. Menyerahkan Surat Ijin Usaha sebagai Pialang berjangka dari Bappebti.
3. Surat Kuasa yang terdiri dari :
 - Surat Kuasa dari Nasabah (Pemberi Kuasa) kepada Bappebti (Penerima Kuasa)
 - Surat Kuasa dari Nasabah (Pemberi Kuasa) kepada Lembaga Kliring Berjangka (Penerima Kuasa)
4. Melampirkan dokumen pendukung
 - Fotokopi Identitas PIC & Susunan Pengurus
 - NIB
 - NPWP Perusahaan
 - Akta Perusahaan

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan :

Call Panin 1500 678 (PSTN) atau +6221-251-5555 (IDD)

Email : panin@panin.co.id

SIMULASI METODE PERHITUNGAN JASA GIRO

Besarnya jasa giro yang dihitung berdasarkan saldo akhir hari dengan suku bunga sesuai ketentuan.

Contoh :

Saldo akhir hari	: Rp 150.000.000,-
Suku Bunga	: 1% p.a
Jumlah hari bunga	: 31 hari
Bunga sebelum pajak	: $\text{Rp } 150.000.000,- \times (1\% \times 31 \text{ hari}/365) = \text{Rp } 127.397,26$
Pajak 20%	: Rp 25.479,45
Bunga setelah pajak	: Rp 101.917,81

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jasa Giro dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening nasabah.
2. Pada Nasabah Giro Non Perorangan tidak diberikan fasilitas Kartu Debit Panin, namun dapat menggunakan cek dan/atau bilyet Giro Panin dan Bisnet Panin untuk melakukan transaksi.
3. Tersedia fasilitas SMS notifikasi, Cash Management, ZBA/sweep. Dan One Panin Access.
4. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan di Cabang tempat rekening dibuka dan Nasabah akan dikenakan biaya penutupan rekening.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Nasabah pada website www.panin.co.id maupun media komunikasi lainnya yang resmi dikeluarkan oleh Bank Panin.

DISCLAIMER

1. Dengan ini nasabah dinyatakan telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.

3. Bank Panin berhak menolak pembukaan rekening calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Calon nasabah wajib membaca dengan teliti ringkasan ini sebelum menandatangani dokumen pembukaan rekening produk dan/atau layanan bank.
5. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembukaan rekening kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembukaan rekening Calon Nasabah
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
September 2026

PT. Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT. Bank Panin, Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.